

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, namun dibalik kesempurnaannya manusia tetap membutuhkan bantuan orang lain karena manusia termasuk makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Apapun yang dilakukan setiap orang pasti akan selalu melibatkan orang lain sebagai lawan mainnya, begitupun dengan kegiatan muamalah.

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan antar sesama manusia.¹ Kegiatan yang saling berhubungan antara pihak satu dengan pihak lain adalah yang sering sekali manusia lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan jual beli atau transaksi jual beli. Transaksi jual beli tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, jual beli harus melibatkan dua pihak yang saling berakad. Jual beli hanya bisa terjadi jika ada penjual dan pembeli. Setelah adanya kedua belah pihak tersebut baru bisa dikatakan jual beli.

¹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021) , h. 15

Kegiatan muamalah bukan hanya jual beli, masih ada sewa-menyewa, perserikatan-perserikatan, transaksi-transaksi kebendaan, dan tindak pidana (*jinayat*)², namun pada umumnya yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi jual beli. Jual beli tidak hanya pada kebutuhan pokok seperti makanan saja, kebutuhan sekecil apapun seseorang pasti akan melakukan jual beli.

Saat ini jual beli yang terbilang cukup banyak ada pada transaksi jual beli bahan bakar minyak terutama bensin. Bensin adalah produk utama dalam industri minyak bumi dan merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan sebagai bahan bakar mesin untuk transportasi darat seperti mobil dan motor.³ Jual beli bensin dilakukan dengan cara yang berbeda-beda salah satunya dengan cara eceran. Transaksi jual beli bensin eceran diketahui memang sudah dilakukan sejak lama, tetapi seiring bertambahnya waktu penjual bensin eceran sudah hampir setiap peloksook jalan ada, kini penjual bensin eceran banyak yang saling berdekatan bahkan tidak jauh dari tempat satu penjual ke tempat penjual lainnya bisa dilihat secara bersamaan.

² Harjan Syuhada - Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas X*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h.16

³ Dr. Widodo Ismanto, Hadun Asmara, *Industri MIGAS Prospek dan Tantangan Pengelolaan Lingkungan*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017), h. 34

Dahulu, mulanya penjual bensin eceran hanya menggunakan tong yang berukuran besar sebagai tampungan bensin yang nantinya akan diperjualbelikan, apabila ada yang hendak membeli penjual hanya tinggal mengambil berapa banyak yang diinginkan pembeli.

Lain halnya dengan penjual bensin yang ada di pasar Petir. Penjual bensin di pasar Petir ini memilih menjual bensin dengan dua cara dilakukan. Pertama, menjual bensin dengan cara langsung mengisi dari pompa pertamini kedalam kendaraan pembeli, yang kedua dengan cara mengemas bensin kedalam botol terlebih dahulu melalui pompa pertamini tersebut, lalu ketika ada yang hendak membeli hanya perlu memberikan botol yang telah berisikan bensin. Awalnya penjual bensin yang ada di pasar petir ini menjual bensin hanya dengan mesin pompa pertamini saja, tidak melayani eceran menggunakan botol, namun karena banyaknya permintaan pembeli yang meminta bensin supaya dikemas ke dalam botol atau derigen, maka akhirnya penjual mengemas bensin tersebut ke dalam botol yang berisikan satu liter bensin.

Sistem penjualannya yaitu penjual menyediakan beberapa botol yang berisi bensin dengan takaran satu liter dalam setiap botol. Namun ketika bensin tersebut telah dikemas kedalam botol penjual tidak menandai tinggi volume bensin tersebut dalam setiap botolnya, penjual hanya mengingat-ingat dan mengira-ngira volume bensin di dalam botol.

Contoh dalam praktiknya, pembeli hendak membeli bensin dalam kemasan botol dengan harga yang telah ditentukan yaitu Rp.15.000 perliter, yang sebelumnya telah ditakar oleh penjual, kemudian ketika botol-botol tersebut habis terjual dan hendak diisi kembali untuk penjualan berikutnya penjual hanya mengisi bensin tersebut dengan berdasarkan perkiraannya saja, bukan dengan takaran tinggi volume bensin di dalam botol pada saat pengisian pertama. Perkiraan takaran seperti itu bisa saja terjadi kemungkinan adanya perbedaan volume antara botol pertama dengan botol selanjutnya.

Hasil dari wawancara yang didapat dari penjual yaitu Ibu Eli dan Ibu Anita yang menyebutkan bahwa ide untuk menjual bensin dengan cara seperti itu karena diawali dari banyaknya permintaan pembeli yang meminta bensin tersebut dikemas kedalam botol dengan alasan pembeli supaya mempermudah membawanya apabila untuk kebutuhan lain yang mendesak.

Kemudian, hasil sampel data yang diambil dari beberapa pembeli kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa jual beli dengan sistem perkiraan tersebut memang benar adanya. Perbedaan tinggi volume dalam setiap kemasan botol juga dibenarkan oleh beberapa pembeli tersebut

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap praktik jual

beli bensin dengan hanya perkiraan takaran oleh penjual dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Pada Transaksi Jual Beli Bensin Di Pasar Petir (Studi Kasus di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab. Serang)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang muncul yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Pada Transaksi Jual Beli Bensin Di Pasar Petir (Studi Kasus di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab. Serang).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Takaran Pada Transaksi Jual Beli Bensin Di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Pada Praktik Jual Beli Bensin Di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab, Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem Takaran Pada Transaksi Jual Beli Bensin yang Ada di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab. Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Pada Praktik Jual Beli Bensin yang Ada di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab. Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi para pihak tertentu yang berkepentingan, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih mendalam dalam bidang bermuamalah yaitu jual beli yang sistemnya menggunakan takaran baik dalam satuan liter maupun kilogram yang sesuai menurut pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap insan khususnya bagi mahasiswa pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan tentang praktik bermuamalah yang benar yang sesuai dengan ajaran syariat dalam Islam terutama terhadap praktik jual beli bensin yang memang aturannya harus ditakar menggunakan takaran yang semestinya supaya tidak adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan ketika transaksi tersebut dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Dini Indah Lestari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium Eceran (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Haur)” pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2020.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli yang terjadi di kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Haur tersebut diketahui penjual melakukan kecurangan dengan mencampurkan bensin tersebut dengan minyak goreng dan air putih serta adanya kecurangan dengan mengurangi takaran yang semestinya yaitu 1 liter. Padahal jual	Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Dini Indah Lestari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan dalam transaksi jual beli bensin. Selain itu objek yang diperjualbelikannya pun sama yaitu bensin. Dalam penelitian oleh Dini Indah Lestari dengan penelitian oleh penulis lebih menegaskan pada kecurangan yang dilakukan	Perbedaan penelitian oleh Dini Indah Lestari dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian ini permasalahan yang timbul bukan berasal dari adanya tindakan kecurangan penjual yaitu mengurangi takaran, tetapi permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu penjual bensin yang ada di Pasar Petir melakukan kegiatan jual beli yang sistem takarannya

		<p>beli tersebut dalam Islam tidaklah diperbolehkan karena adanya unsur <i>Gharar</i> yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang diperjual belikan kepada pembeli.</p>	<p>oleh penjual bensin eceran.</p>	<p>adalah perkiraan takaran. Maksudnya ketika pada saat penjual mengemas bensin kedalam botol dengan pompa pertamini dengan ukuran 1 liter, penjual tidak menandai tinggi volume bensin tersebut yang ada di dalam botol, penjual hanya menggunakan ingatannya untuk mengira-ngira tinggi volume bensin yang telah diisi kedalam botol, kemudian apabila botol tersebut kosong dan hendak diisi kembali akan adanya perbedaan tinggi volume bensin dengan</p>
--	--	---	------------------------------------	---

				ukuran takaran yang pertama.
2.	Ulfah Hani yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2017	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecurangan dalam praktek jual beli bensin yang terjadi di Desa tersebut. Kecurangan yang terjadi berupa dikurangnya takaran bensin yang diperjual belikan. Merujuk pada pendapat oleh Ibnu Taimiyah bahwa tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli yaitu mengurangi takaran. Karena tindakan tersebut sudah tentu akan merugikan pihak lain yaitu pembeli.	Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ulfan Hani dengan yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang jual beli bensin eceran yang dalam prakteknya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Kecurang-kecurangan yang sering sekali yaitu berupa dikurangnya takaran bensin yang akan diperjual belikan.	Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis, sistem takaran pada saat pengemasan bensin ke dalam botol masih belum jelas apakah takarannya kurang dari satu liter atau lebih dari satu liter karena sistem penakarannya yang menggunakan perkiraan penjual saja bukan dengan berdasarkan takaran yang pasti. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Hani lebih menegaskan pada kesengajaan

				<p>dan kecurangan dari penjual yang mengurangi takaran bensin sehingga apabila ditakar ukuran atau volume bensin tersebut kurang dari satu liter. Kemudian pada penelitian oleh penulis hanya merujuk pada tinjauan hukum Islam saja, sedangkan penelitian oleh Ulfah Hani yang dalam penelitiannya merujuk pada pendapat ahli yaitu Ibnu Taimiyah.</p>
3.	<p>Ika Nur Solikah, Ahmad Asrof Fitri, dan Irvan Isvandi dengan judul “Problematika Jual Beli Peralite dan Pertamina</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat yang melakukan praktik jual beli bahan</p>	<p>Persamaan nya terletak pada objek yang sama yaitu mengenai bahan bakar minyak, selain itu akad yang digunakannya pun sama-sama</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis terletak pada sistem penjualannya. Penelitian oleh Ika Nur Solikah dkk,</p>

	<p>Eceran Dalam Tinjauan Fiqh” Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2022</p>	<p>bakar minyak baik pertalite maupun pertamax tepatnya di Desa Mekarjaya dianggap sah karena objek jual belinya dapat diketahui dengan jelas diantara kedua belah pihak. Terhadap kurangnya takaran, mayoritas pembeli tidak memperlakukan hal tersebut karena dianggap adanya unsur ketidaksengajaan penjual dalam penakaran.</p>	<p>jual beli dengan sama-sama merujuk pada pandangan hukum Islam.</p>	<p>dianggap sah karena ketidak sengajaan penjual dalam penakaran. Sedangkan pada penelitian oleh penulis sistem takarannya masih membutuhkan kepastian hukum karena dalam penakaran hanya dengan perkiraan penjual tidak dengan takaran yang pasti.</p>
--	--	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam diajarkan bahwasannya dalam transaksi jual beli yang menggunakan takaran harus sesuai dengan syariat agama. Telah disebutkan jelas dalam Al-Qur’an bahwa Allah mengharamkan adanya kecurangan

dalam takaran maupun timbangan, selain itu bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pedagang agar dalam takaran maupun timbangan untuk melebihkannya sebagai bentuk kebaikan.⁴

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang paling banyak dilakukan di dalam lapisan masyarakat baik dari kalangan muda hingga kalangan dewasa semua tidak bisa luput dari kegiatan jual beli. Adanya jual beli memberikan kemudahan kepada semua orang dalam mewujudkan apa yang ia kehendaki dengan jalan akad yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jual beli memiliki arti perdagangan atau pertukaran. Pertukaran tersebut bisa dalam bentuk uang dengan barang atau barang dengan barang dengan cara saling merelakan antara kedua belah pihak⁵. Untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling dari akad ini. Jual beli termasuk transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT. dan merupakan kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini.

Islam mengajarkan setiap umatnya untuk berbuat baik, jujur dan adil begitupun dengan kegiatan muamalah seperti jual beli. Adanya kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Terutama dalam kegiatan jual beli sangat diperlukan sifat

⁴ Hasbiyallah, *Buku Pelajaran Fikih untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h 36.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.5

dan sikap jujur dari para pelaku usaha sebagai penjual⁶. Selain agar ia mendapat keberkahan atas kebaikan yang ia tanamkan, kejujuran pula akan mendatangkan kepercayaan kepada masyarakat sebagai pembeli.

Dari berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati keduanya dengan jalan saling merelakan.⁷ Jika tidak adanya kerelaan pada salah satu pihak maka jual beli tersebut termasuk kedalam perbuatan yang bathil karena hanya menguntungkan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lain dirugikan, perbuatan itu bukan hanya salah di mata umum melainkan salah pula dimata hukum.

Mekanisme dalam jual beli saat ini sangat bervariasi tidak hanya melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, dewasa ini jual beli bisa dilakukan dengan cara melalui perantara orang ketiga seperti jual beli online dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), PO (Pre-Order) dan lain sebagainya. Berbagai macam jenis barang, makanan, serta produk rumah tangga bisa didapatkan dengan jalan jual beli begitupun bahan bakar minyak dan macam-macam kebutuhan lain yang ditakar bisa diperjual belikan.

⁶ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara 1989), h.14

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 75

Bensin termasuk kedalam salah satu kebutuhan terpenting bagi masyarakat yang memiliki kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Dalam jual beli bensin, takaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena sekarang ini banyaknya pelaku usaha BBM yang menyalahgunakan usahanya demi meraup keuntungan yang besar dengan cara curang seperti mengurangi takaran atau sistem takarannya tidak tetap. Padahal dalam Islam diajarkan agar para pelaku usaha dapat menyempurnakan takaran/timbangan dalam jual beli.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan langsung mendatangi tempat yang akan diteliti oleh penulis yang bertempat di Pasar Petir tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang artinya melihat serta mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan responden, melakukan interaksi langsung dengan mereka dan lingkungan sekitarnya.⁹

⁸ Imam Nawawi, *Terpujinya Jual-Beli yang Baik dan Tercelanya Riba serta Larangan Menggambar Hewan*, (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, 2021), h. 7

⁹ Ajat Rukajar, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.5

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Data ini diambil atas dasar pengamatan sendiri secara langsung untuk mengetahui serta meneliti apa yang terjadi dari sumbernya misalnya penjual atau pembeli yang ada.¹⁰

Data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari pengamatan langsung oleh peneliti dan wawancara dengan penjual langsung ditempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan didapat serta disimpan oleh orang lain sebelumnya. Sebagian orang mengartikan bahwa data ini berasal dari masa lalu/historikal.¹¹

Pada penelitian ini, data sekunder yang diperoleh oleh penulis berasal dari data-data yang sudah ada yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Baik berupa buku, jurnal, artikel dan data-data lain yang bersangkutan.

¹⁰ Istijanto Oey, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja, & Aspek-Aspek Kerja Karyawan Linnya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005) h. 38

¹¹ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 119

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan melihat atau terjun langsung ke lokasi yang akan dituju sebagai bentuk pengumpulan data. Dengan kata lain observasi adalah sebuah catatan atau tulisan yang diperoleh dari hasil pengamatan berupa situasi dan kondisi yang terjadi.¹²

Metode observasi ini dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis dengan melihat langsung situasi dan kondisi yang terjadi di Pasar Petir serta menyaksikan langsung kegiatan jual beli tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara tanya jawab atau interaksi dengan para pihak yang berkepentingan yaitu peneliti dengan yang diteliti.¹³

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli bensin yang ada di pasar Petir untuk mendapatkan informasi lebih yang dibutuhkan oleh peneliti.

¹² Dinda Husnul Hotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Ekspansi*, (Medan: Guepedia, 2022), h.9

¹³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), h.2

c. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang tidak terbatas ruang dan waktu yaitu dokumentasi.¹⁴

Sebagai bentuk pengumpulan data, maka penulis menggunakan cara dokumentasi sebagai bahan bukti penelitian baik berupa foto maupun tulisan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif biasanya selalu membutuhkan pendekatan induktif. Pendekatan ini berupa kesimpulan yang timbul dari data yang kemudian akan disesuaikan dengan data-data yang telah ada.¹⁵

5. Teknik Penulisan

Penelitian ini merujuk kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang disediakan dan diberikan oleh Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali
- c. Buku Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer yang ditulis oleh Akhmad Farroh Hasan, Buku Fiqh Muamalah yang ditulis oleh

¹⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.51

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 4

Hendi Suhendi, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia karangan
Mardani, dan beberapa buku lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan Takaran dalam Syariat Islam, Definisi Takaran dan Timbangan, Istilah Takaran dan Timbangan dalam Islam, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli dan Prinsip-Prinsip Jual Beli.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kondisi objektif lokasi yang dijadikan penelitian yang meliputi Sejarah Berdirinya Pasar Petir, Visi-Misi dan Tujuan, Prodak yang Diperjualbelikan, Sistem Penjualan, dan Struktur Organisasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Bab ini akan membahas tentang Analisis Sistem Takaran Pada Transaksi Jual Beli Bensin Di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab Serang, Analisis Hukum Islam

Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Dengan Sistem Takaran Di Pasar Petir,
Kec. Petir, Kab, Serang.

BAB V PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Saran.